



PUTUSAN

Nomor : 230/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. BARA MEGA QUANTUM, yang berkedudukan hukum di Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokman Nomor 02 tertanggal 5 April 2007, dan perubahan terakhir dalam Akta Notaris Nomor 36 tertanggal 25 Januari 2022 di hadapan Notaris Maulydia Apple, SH., M.Kn. serta telah terdaftar dan disahkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor : AHU-0031103.AH.01.11 Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022 yang diwakili oleh JAUHARI, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Haji Wanda No. 25 Kelurahan Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan selanjutnya bertindak selaku Direktur

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TF/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama, yang mewakili kepentingan hukum badan hukum perseroan PT BARA MEGA QUANTUM;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Yasrizal, S.H.;
2. Heru Pratama, S.H.;
3. Emil Nopri, S.H.;
4. Putri Emi Karlina, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di **M & N LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Kemang Timur No. 38, RT. 008 RW 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. **019/M&N/SKK/X.2022** tertanggal **8 Mei 2023**, domisili elektronik: **adv.heru.law@gmail.com**
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

LAWAN

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) REPUBLIK INDONESIA yang beralamat di Jln. Prof. Dr. Soepomo No. 10 Jakarta Selatan;
dalam hal ini diwakili kuasanya :

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bambang Sujito., S.H., M.H.;
Jabatan Koordinator Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H.,
AllArb;
Jabatan Subkoordinator
Pertimbangan Hukum, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboedih, S.H., M.H.,
AllArb;
Jabatan Analis Hukum Ahli Muda,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan Analis Hukum Ahli Muda,
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;
Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H.;
Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H.

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

8. Martin Santosa, S.H., M.H.;
Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Bagus Prasetyawan, S.H.;
Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

10. Adithya Dwi Prawira, SH.;
Jabatan Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H., No. 10, Jakarta, - berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: **154.Ks/HK-06/DJB/2023**

tanggal **30 Desember 2022**, domisili elektronik: **litigasiminerba@gmail.com**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik Nomor **444/G/TF/2022/PTUN-JKT**, tanggal **4 Mei 2023** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **444/G/TF/2022/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari **KAMIS**, tanggal **4 Mei 2023** dengan dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor **444/G/TF/2022/PTUN.JKT**, untuk Penggugat tertanggal **9 Mei 2023** selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan haknya namun tidak mengajukan memori banding dan demikian terhadap Terbanding/semula Tergugat juga tidak mengajukan haknya memberikan tanggapan dengan mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TF/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang Eksepsi dan Pokok Perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **4 Mei 2023** dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal **9 Mei 2023** sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor **444/B/TF/2022/PT.TUN.JKT**, dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal **4 Mei 2023** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal **9 Mei 2023**, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TF/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal **diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima dan yang mengajukan banding dalam perkara ini adalah Pembanding/semula Penggugat, maka Pembanding/semula Penggugat didudukkan sebagai Pembanding dan Terbanding/semula Tergugat didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor **444/G/TF/2022/PTUN-JKT**, tanggal **4 Mei 2023** yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan amar selengkapnyanya sebagaimana dinyatakan dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding Pembanding, untuk dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat hukum seperti diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan eksepsi Terbanding dan pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan terkait dengan Pembanding sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hubungan hukum (permohonan perpanjangan IUP OA melalui surat Pembanding Nomor 31/BMQ/BKL/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pertama-tama akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merupakan badan hukum perseroan yang berkedudukan hukum di Bengkulu berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan berdasarkan Akta Notaris Mufti Nokhman, S.H Nomor 04 tertanggal 2 April 2007 yang telah terdaftar dan disahkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor: C-04344 HT.01.01-TH.2007, dan perubahan terakhir dalam Akta Notaris Nomor 36 Tanggal 25 Januari 2022 di hadapan Notaris Maulydia Apple, SH., M.Kn., serta telah terdaftar dan disahkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor: AHU - 0031103.AH.01.11 Tahun 2022 tertanggal 15 Februari 2022 (vide bukti P-1 s.d. P-4);
- Bahwa Pembanding adalah pemegang hak atas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 468 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peta Dan Koordinat Atas Keputusan Bupati Nomor 339 Tahun 2010 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (vide bukti P5);

Bahwa Pembanding pertama-pertama mengajukan permohonan perpanjangan IUP OP melalui Surat Pembanding Nomor 31/BMQ/BKL/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum kepada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSA) Provinsi Bengkulu (vide bukti P-12);

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding PT. Bara Mega Quantum mendalilkan setelah mengajukan permohonan Perpanjangan IUP-OP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni 1 (satu) tahun sebelum Izin Usaha Berakhir (vide tercantum dan dikutip dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 14 angka 1);

- Bahwa dalil Pembanding tersebut, tidak dibantah oleh Terbanding berarti benar Pembanding telah mengajukan perpanjangan IUP-OP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni 1 (satu) tahun sebelum Izin Usaha berakhir;
- Bahwa permohonan perpanjangan IUP OP melalui surat Pembanding menjadi permasalahan perpanjangan IUP-OP PT. BMQ yaitu:
 - 2 (dua) Direksi yang berbeda dari PT. Bara Mega Quantum; dan
 - 2 (dua) versi yang berbeda atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 339 Tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bara Mega Quantum (vide tercantum dan dikutip dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 19 angka 15);
- Bahwa terkait permasalahan atas adanya 2 (dua) Direksi yang berbeda dari PT. Bara Mega Quantum telah diperoleh kepastian hukum sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) MA-RI Perkara Perdata Nomor: 690/PK/Pdt/2021 tertanggal 18 Desember 2021 (vide tercantum dan dikutip dalam putusan pengadilan tingkat pertama halaman 19 angka 16);
- Bahwa Pembanding mengajukan kembali Permohonan Perpanjangan IUP-OP No. 468 Tahun 2013 kepada Terbanding sebagaimana Tanda Terima permohonan perpanjangan IUP OP melalui surat Pembanding Nomor 01/BMQ/X/20223 tanggal 28 Oktober 2022 (vide buku P-9);

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat diajukan permohonan perpanjangan IUP OP melalui surat Pembanding Nomor 31/BMQ/BKL/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum kepada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSA) Provinsi Bengkulu (vide bukti P-12) status Ijin IUP OP Pembanding masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pembanding mengajukan kembali Permohonan Perpanjangan IUP-OP No. 468 Tahun 2013 kepada Terbanding sebagaimana Tanda Terima permohonan perpanjangan IUP OP melalui surat Pembanding Nomor 31/BMQ/BKL/XI/2019 tanggal 15 November 2019 (vide bukti P-12) yang merupakan rangkaian permohonan Pembanding yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan permohonan perpanjangan IUP OP melalui surat Pembanding Nomor 01/BMQ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dalam arti kelambatan Proses permohonan IUP OP Pembanding akibat dari kelambatan Proses Pelayanan Para Pejabat Tata Usaha dalam rangka pelayanan publik dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSA) Provinsi Bengkulu serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia atau dengan kata lain Tenggang waktu selama proses berjalan Permohonan Perpanjangan IUP OP Pembanding dibantarkan, maka menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara Yuridis Pembanding memiliki kepentingan (legal standing) dan kepentingannya itu dari pihak yang dirugikan sehingga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Terbanding dengan mempermasalahkan (objek gugatan) Keputusan Tata Usaha Negara berupa perpanjangan IUP OP Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formalitas, Pembanding memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa atau dengan kata lain Pembanding memiliki kedudukan hukum (legal standing) oleh karenanya cukup belarasan hukum pihak Pembanding merasa dirugikan oleh Terbitnya objek sengketa karena dalam posisi yang dirugikan;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Eksepsi Terbanding sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam jawaban Terbanding telah diajukan eksepsi atas gugatan Pembanding yang selengkapny sebagaimana jawaban tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 30 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya atau setidaknya tidaknya DPMPTSA Provinsi Bengkulu termasuk dalam Tergugat perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peratun bahwa yang dimaksud dengan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata". Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Tidak adanya tindakan Administrasi Pemerintahan dari Terbanding berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Bara Mega Quantum ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Pembanding Nomor: 01/BMO-X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 (vide bukti P-9) yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Terbanding) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Terbanding) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Pembanding adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R.I (Terbanding) dan bukan Dinas PMPTSA Provinsi Bengkulu karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Dinas PMPTSA Provinsi

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan penerbitan objek sengketa sehingga eksepsi Terbanding mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Terbanding telah dipertimbangkan dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan Terbanding terkait Objek Sengketa;
2. Aspek Prosedur Objek Sengketa;
3. Aspek Substansi Objek Sengketa;

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pertama-tama akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan Terbanding terkait dengan Objek Sengketa, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya Objek Sengketa termasuk dalam lingkup kewenangan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Aspek Prosedur sebagai berikut:

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan Aspek Prosedur yaitu pada tanggal 28 Oktober 2022 Pembanding mengirimkan surat permohonan kepada Terbanding Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pendaftaran MODI (vide bukti P-9).



Selanjutnya Pembanding pada tanggal 17 November 2022, menyampaikan upaya keberatan tertulis kepada Terbanding Keberatan Atas Tidak Dijawab Permohonan Perpanjangan IUP-OP No. 468 Tahun 2013 atas PT. Bara Mega Quantum tertanggal 17 November 2022 Pendaftaran MODI (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa Terbanding mendiamkan atau mengabaikan surat Pembanding tersebut, sehingga Pembanding tidak pernah mengetahui respon Terbanding atas permohonan yang diajukan kepadanya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Pembanding agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut *diderivasikan* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terbanding yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Pembanding tertanggal 17 November 2022 (vide bukti P-10) merupakan suatu bentuk tindakan inaktif (*omission*), sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, demikian juga dengan tindakan Terbanding yang mengabaikan Keberatan Administratif dari Pembanding merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf j s UU AP, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah tindakan Terbanding berupa tidak memasukkan Surat Pembanding ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana surat Pembanding tertanggal 28 Oktober 2022 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Terbanding memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apabila norma di atas dikaitkan dengan fakta terkait substansi Objek Sengketa, akan diketahui sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas; bahwa berdasarkan bukti P-5, P-8 diketahui Pembanding telah memperoleh : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 468 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Perubahan Kedua Peta dan Koordinat Atas Keputusan Bupati Nomor 339 Tahun 2010 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bara Mega Quantum (KW.BT.010-024) dan Surat dari Kepala Dinas dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu Nomor: 540.1/3133/ESDM/21.540.2 tanggal 31 Desember 2019 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2020 ;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 415.4/1340/DPMPTSP.P-2/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM c.q. Direktur Pembinaan dan Pengusaha Batubara bahwasanya PT. Bara Mega Quantum telah mengajukan surat permohonan perpanjangan IUP-OP sebagaimana Surat Nomor: 31/BMO/BKL/XI/2019 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu berikut lampiran **persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial** telah sesuai ketentuan

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796.K/30/MEM/2018 (vide tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 21 angka 19);

Menimbang, bahwa Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 415.4/1340/DPMP.TSP.P-2/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian ESDM c.q. Direktur Pembinaan dan Pengusaha Batubara bahwasanya PT. Bara Mega Quantum telah mengajukan surat permohonan perpanjangan IUP-OP tidak dibantah oleh Terbanding berarti diakui bahwa lampiran **persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial** telah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796.K/30/MEM/2018;

Menimbang, bahwa menurut dalil Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding Persyaratan Finansial berupa bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk pemegang IUP Operasi Produksi komoditas mineral logam bukan logam dan batuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari ketiga persyaratan yang secara kumulatif telah terpenuhi oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Pembanding yang menyatakan tindakan Terbanding tidak memasukkan IUP Pembanding ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah berdasarkan hukum, karena berdasarkan Prosedur dan Substansi tindakan Terbanding berupa tidak mendaftar IUP Pembanding adalah tidak sesuai dengan

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik hingga asas keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sejatinya Pembanding telah memenuhi ketentuan, sehingga Terbanding wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Pembanding ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Terbanding yang tidak memasukkan IUP Pembanding ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Terbanding menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Pembanding;

Menimbang, bahwa secara substansi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di



atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Terbanding adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Terbanding diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan berupa memasukkan (IUP-OP) PT. Bara Mega Quantum sebagaimana dimaksud Surat Pembanding Nomor: 01/BMQ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 (vide bukti P-9) ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 444/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat gugatan Pembanding dikabulkan seluruhnya, dan Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TF/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 444/G/TF/2022/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan Terbanding yang tidak memasukkan PT. Bara Mega Quantum ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana surat Pembanding Nomor: 01/BMQ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022;
- Mewajibkan Terbanding untuk melakukan tindakan pemerintah yakni Memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. Bara Mega Quantum sebagaimana surat Pembanding Nomor: 01/BMQ/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **SELASA** tanggal **10 Oktober 2023** oleh **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TF/2023/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **SELASA**, tanggal **17 Oktober 2023** melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

ttd

2. **H. UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses banding.....	Rp. 230.000.00
Jumlah	Rp. 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 230/B/TE/2023/PT.TUN-JKT